

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 267 /PK/2019

Tanggal : 22 Juli 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 1803

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p>Pasal I Ketentuan ayat (1) Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 3) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 10 (1) Tarif Pajak Restoran, Rumah Makan, Kafetaria, Bar, Jasa Boga/Katering ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan untuk Kantin, Warung ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 10 (2) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 10 (3) Pajak Restoran yang terutang dipungut di Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan			
11.	Kedaluwarsa			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Sanksi Administratif dan Pidana			
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 22 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari